LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Gedung LKPP - Kompleks Rasuna Epicentrum
Jln. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021-2991 2450 (*hunting*) Faksimile 021-2991 2451 *Website* : www.lkpp.go.id

Nomor : 10688/D.2.3/05/2025 28 Mei 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Proses Lebih Lanjut atas Pembayaran Katalog Elektronik Versi 6 yang Terkendala Sistem

Yth. **1.PPK/PP seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah**
2.Bendahara seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
3.Penyedia Mitra Katalog Elektronik

Memperhatikan penjelasan kami sebelumnya (No.7597/D.2.3/04/2025 Tanggal 17 April 2025) tentang Pemberitahuan Pembayaran di Luar Sistem Katalog Elektronik versi 6 serta mengingat masih adanya permasalahan atas layanan transaksi pembayaran pada aplikasi Katalog Elektronik versi 6, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa tercatat sampai dengan surat ini diterbitkan, Katalog Elektronik versi 6 telah berhasil menyelesaikan *end to end* proses (mulai dari Pemesanan Paket sd Pembayaran dan terdistribusi ke rekening Penyedia). Namun demikian, masih terdapat sebagian paket pesanan yang karena berbagai hal dan kondisi, proses pembayaran masih belum bisa terselesaikan tepat waktu.
2. Perlu kami sampaikan bahwa **perbaikan dan pengembangan teknis sistem** atas beberapa layanan transaksi pembayaran pada aplikasi Katalog Elektronik versi 6 masih **terus berproses** melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Bahwa pasca penandatanganan dan penerbitan **Berita Acara Serah Terima (BAST)**, maka proses pengadaan barang/jasa pada prinsipnya **telah dianggap layak untuk dilanjutkan dengan proses pembayaran** sesuai prestasi pekerjaan sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak/pesanan.
4. Pihak Penyedia selaku pelaksana kontrak/pesanan sebagaimana dimaksud pada butir 3, berhak menerima pembayaran dengan nilai/besaran sesuai prestasi pekerjaan dan waktu sebagaimana diperjanjikan.
5. Bahwa keabsahan dan kebenaran materiil pada setiap transaksi e-purchasing yang dilakukan melalui Katalog Elektronik versi 6 merupakan tanggung jawab para pihak yang melakukan transaksi tersebut.
6. Bahwa **mekanisme perbendaharaan** atas alokasi APBN (untuk Kementerian/Lembaga) dan APBD (untuk Pemerintah Daerah) pada prinsipnya **telah tersedia, eksis** dan **dapat digunakan**. Contoh atas pemanfaatan mekanisme perbendaharaan yang telah tersedia sebagaimana dimaksud adalah pembayaran atas prestasi Kontrak hasil proses E-Tendering, pembayaran Kontrak/Pesanan Katalog Elektronik versi 5, pembayaran Kontrak hasil proses Pengadaan Langsung dan lain-lain.
7. Memperhatikan penjelasan butir tersebut di atas, maka terhadap transaksi pada Katalog Elektronik versi 6 yang masih terkendala, **dapat diproses lebih lanjut menggunakan mekanisme perbendaharaan yang ada** sebagaimana dimaksud butir 6).
8. Bagi PPK dan Penyedia yang mengalami kendala dan **telah menyelesaikan proses pembayaran dengan mekanisme perbendaharaan yang ada** sebagaimana dimaksud pada butir 7 di atas, diminta untuk menyampaikan laporan dengan mekanisme sebagaimana terlampir.
9. Pemberlakuan kebijakan pembayaran diluar sistem Katalog elektronik versi 6 berlaku secara efektif sampai dengan operasional sistem telah dinyatakan siap. Status kesiapan operasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://eoffice.lkpp.go.id atau kunjungi halaman https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian
Token : srgAdD
Nomor Tiket : SK202505280004

sistem sebagaimana dimaksud akan disampaikan melalui pemberitahuan yang akan diinformasikan lebih lanjut.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan panduan dalam melaksanakan pembayaran di luar sistem Katalog Elektronik versi 6.

Direktur Pasar Digital Pengadaan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Yulianto Prihhandoyo

Tembusan :
Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://eoffice.lkpp.go.id atau kunjungi halaman https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian
Token : srgAdD
Nomor Tiket : SK202505280004

Lampiran 1

Mekanisme Panduan
Pelaporan Pembayaran Di Luar Sistem

1. Buat **Tiket baru** melalui portal Pusat Bantuan
2. Pilih Jenis Layanan: **Katalog Elektronik Versi 6**
3. Pilih Jenis Kendala Katalog Inaproc: **Pembayaran**
4. Pada kolom Kendala Pembayaran, pilih: **Pembayaran di Luar Sistem**
5. Pada kolom Pembayaran di Luar Sistem, pilih: **Transaksi yang tidak termasuk dalam 1,2,3, dan 4, namun telah melakukan pembayaran di luar sistem sebelum surat ini diterbitkan**
6. Pilih **Lampiran** disertai upload dokumen **BAST, Invoice, Laporan Pembayaran di luar sistem** (untuk PPK/Pemesan, Lampiran 2)**, Laporan Penagihan PNPB Atas Pembayaran Di Luar Sistem** (untuk Penyedia, Lampiran 3)

7. Lampiran sebagaimana dimaksud butir 6) disampaikan dalam **format PDF**.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Lampiran 2

Laporan Pembayaran Di Luar Sistem
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)/ PEMESAN

Penyedia	: [Nama Penyedia]
Alamat Email	: [Alamat email penyedia]
ID Transaksi	: [Nomor Pesanan]
Nominal	: [Nominal Transaksi]
Detail Transaksi	: [Detail transaksi serta jumlah produk]
Pengenaan PNBP	: [(Ada/Tidak ada) pengenaan PNBP]
Nilai PNBP (Apabila ada)	: [Nominal PNBP]
Tanggal Pembayaran	: [Tanggal transfer pembayaran dilakukan]
Description	: [Uraian singkat kronologis kendala]

Disusun oleh	:
Nama	:
Jabatan	:
Tanggal	:
Tanda tangan	:

Lampiran 3

Laporan Penagihan PNPB Atas Pembayaran Di Luar Sistem PENYEDIA

Penyedia : [Nama Penyedia]

Alamat Email : [Alamat Email Penyedia]

ID Transaksi : [Nomor Pesanan]

Nama Pemesan : [Nama Pemesan]

Invoice : [Nominal Invoice]

BAST : [Nomor Berita Acara Serah Terima (BAST)]

Nilai PNBP : [Nominal PNBP]

Pelaporan PNBP : [Screenshot bukti setor PNBP ke rekening Mitra Instansi Pengelola PNBP (hanya untuk Penyedia yang terkena PNBP)]

Catatan:

Apabila setelah 30 hari dari tanggal transfer pembayaran, penyedia belum melakukan penyetoran atas PNBP maka bersedia dikenakan sanksi berupa penonaktifan akun pada Katalog Elektronik Versi 6.

Disusun oleh :

Nama :

Jabatan :

Tanggal :

Tanda tangan :